



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURSIDI ALS KAI SOLAR BIN IMRAN;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan, Kec. Murung
Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Juli 2024 Nomor: SP. Kap / 57 / VII / RES.1.24 / 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan surat tanggal 15 Juli 2024 Nomor : SP.Han/57/VII/RES.1.24/2024, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 31 Juli 2024, Nomor : B-173/O.3.16/Eoh.1/07/2024 sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 10 September 2024 Nomor : PRIN-935/O.3.16/Eoh.2/09/2024, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 27 September 2024 Nomor: 145/Pid.B/2024/PN Tjg sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 18 Oktober 2024 Nomor: 145/Pid.B/2024/PN Tjg sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Oktober 2024 Nomor: 145/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2024 Nomor: 145/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MURSIDI Als KAI SOLAR Bin IMRAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum **Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MURSIDI Als KAI SOLAR Bin IMRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309060303750001 atas nama MURSIDI;
Dikembalikan kepada **Terdakwa MURSIDI Als KAI SOLAR Bin IMRAN**;
 - 1 (satu) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak \pm 18 (delapan belas) liter;
 - 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak \pm 7 (tujuh) liter;**Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia Tanjung melalui saksi atas nama KHAIRONI Bin IMAM SUKARDI**;
- 3 (tiga) buah selang transparan;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah corong plastik warna Hijau dengan penyaring.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-141/TAB/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa MURSIDI Als KAI SOLAR Bin IMRAN**, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00, Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl.Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menyarkkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk***

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal penangkapan saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI karena telah mengambil BBM jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3x (tiga kali) yakni pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dan Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 saat di interogasi saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI mengaku jika telah menjual BBM Janis Solar kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI tersebut maka Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Tabalong, untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM jenis Solar dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sebanyak 3x (tiga kali) yakni:

- o Pertama: Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita sebanyak \pm 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar;
- o Kedua : Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita sebanyak \pm 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, dan;
- o Ketiga : Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita sebanyak \pm 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar;

Jumlah keseluruhan sebanyak \pm 1350 (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar.

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI yang langsung datang ke rumah Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I RT. 02 Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil perusahaan Mitsubishi Triton warna Putih dengan Nomor Lambung S-252;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, maka untuk 1.350 lt (seribu tiga ratus lima puluh liter) Terdakwa membayar sebesar Rp12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sebanyak 1.350 lt (seribu tiga ratus lima puluh liter) tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada sopir-sopir truck yang tidak Terdakwa kenal yang datang langsung kerumah Terdakwa, pada saat itu BBM jenis Solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, namun dari 1.350 lt (seribu tiga ratus lima puluh Liter) tersebut belum seluruhnya terjual, masih tersisa \pm 100 lt (kurang lebih seratus liter) belum berhasil terjual dan masih berada di dalam jirigen, karena saat saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI ditangkap Kepolisian, Terdakwa melarikan diri, oleh sebab itu Terdakwa baru berhasil menjual sebanyak 1.250 lt (seribu dua ratus lima puluh ribu liter);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dari mana asal usul terhadap BBM jenis Solar yang telah Terdakwa beli dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sebanyak 3X (tiga kali) tersebut, namun Terdakwa sebenarnya memiliki kecurigaan karena setiap kali mereka menjual BBM jenis Solar kepada Terdakwa tersebut selalu dilakukan pada waktu lewat tengah malam selain itu sepengetahuan Terdakwa di perusahaan memiliki aturan yang sangat ketat terhadap karyawannya, apabila membawa atau mengeluarkan sesuatu barang harus sepengetahuan dari perusahaan tempatnya bekerja. Pada saat itu awal mulanya kepada saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sempat bertanya "minyak (Solar) mulai mana ini (Solar darimana ini)...??!!", dan dijawab "sisa pemakaian wadah begawi Kai' ai (sisa pemakaian tempat bekerja)....!!!";

- Bahwa meskipun Terdakwa mencurigai asal usul BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa tetap membelinya karena Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per liter, maka dari 1.350

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tiga ratus lima puluh liter) Terdakwa berhasil menjual 1.250 lt (seribu dua ratus lima puluh liter) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa **Terdakwa MURSIDI Als KAI SOLAR Bin IMRAN**, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00, Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl.Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan..*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal penangkapan saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI karena telah mengambil BBM jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3x (tiga kali) yakni pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dan Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 saat di interogasi saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI mengaku jika telah menjual BBM Janis Solar kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI tersebut maka Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Tabalong, untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM jenis Solar dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sebanyak 3x (tiga kali) yakni:

- o Pertama: Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita sebanyak \pm 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar;
 - o Kedua : Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita sebanyak \pm 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, dan;
 - o Ketiga : Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita sebanyak \pm 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar;
- Jumlah keseluruhan sebanyak \pm 1350 (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar.

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI yang langsung datang ke rumah Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I RT. 02 Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil perusahaan Mitsubishi Triton warna Putih dengan Nomor Lambung S-252.

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, maka untuk 1.350 lt (seribu tiga ratus lima puluh liter) Terdakwa membayar sebesar Rp12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sebanyak 1.350 lt (seribu tiga ratus lima puluh liter) tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada sopir-sopir truck yang tidak Terdakwa kenal yang datang langsung kerumah Terdakwa, pada saat itu BBM jenis Solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, namun dari 1.350 lt (seribu tiga ratus lima puluh Liter) tersebut belum seluruhnya terjual, masih tersisa \pm 100 lt (kurang lebih seratus liter) belum berhasil terjual dan masih berada di dalam jirigen, karena saat saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI ditangkap

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian, Terdakwa melarikan diri, oleh sebab itu Terdakwa baru berhasil menjual sebanyak 1.250 lt (seribu dua ratus lima puluh ribu liter);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dari mana asal usul terhadap BBM jenis Solar yang telah Terdakwa beli dari saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sebanyak 3X (tiga kali) tersebut, namun Terdakwa sebenarnya memiliki kecurigaan karena setiap kali mereka menjual BBM jenis Solar kepada Terdakwa tersebut selalu dilakukan pada waktu lewat tengah malam selain itu sepengetahuan Terdakwa di perusahaan memiliki aturan yang sangat ketat terhadap karyawannya, apabila membawa atau mengeluarkan sesuatu barang harus sepengetahuan dari perusahaan tempatnya bekerja. Pada saat itu awal mulanya kepada saksi FADLILLAH Als. FADLI Bin Alm. NASRULLAH dan saksi YUDI FEBRIANSYAH Bin Alm. ASRANI sempat bertanya *"minyak (Solar) mulai mana ini (Solar darimana ini)...??!!"*, dan dijawab *"sisa pemakaian wadah begawi Kai' ai (sisa pemakaian tempat bekerja)....!!!"*;

- Bahwa meskipun Terdakwa mencurigai asal usul BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa tetap membelinya karena Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per liter, maka dari 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh liter) Terdakwa berhasil menjual 1.250 lt (seribu dua ratus lima puluh liter) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pembelian suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Adaro Indonesia yaitu sebagai Karyawan dengan jabatan sebagai Liaison And Mediation Supervisor, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengamanan operasional PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksilah yang melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Tabalong tentang telah terjadi peristiwa hilangnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah berupa Surat Kuasa dari Pimpinan PT. Adaro Indonesia tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang peristiwa hilangnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia yang berada di yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah sejak pertengahan bulan September 2023 sampai akhir bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WITA melalui grup *whatsapp* Perusahaan yang menginformasikan bahwa adanya ketidaknormalan pasokan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri Milik PT. Adaro Indonesia yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak pertengahan bulan September 2023 sampai dengan akhir bulan September 2023 tersebut BBM jenis Solar Industri yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut setelah dilakukan penghitungan diperkirakan berkurang sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter yang diduga hilang karena telah diambil oleh seseorang tanpa seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik;
- Bahwa setahu Saksi, 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar Industri yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut ditampung dan seharusnya digunakan untuk bahan bakar mesin penyedot air untuk

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kegiatan tambang batubara yang dilakukan oleh PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar Industri milik PT. Adaro Indonesia tersebut, namun setelah Saksi melakukan komunikasi dengan PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS), Saksi ketahui bahwa akses untuk menuju/memasuki area tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut adalah terbatas hanya dimiliki oleh karyawan yang bekerja di area kerja tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi berhasil mendapatkan data GPS periode bulan Agustus-September 2023 terhadap mobil yang bisa memasuki area tersebut, setelah Saksi mendapatkan datanya kemudian Saksi lakukan analisa dan menemukan 1 (satu) unit mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S-252 yang rute perjalanannya mencurigakan sering tidak sesuai dengan jalur pekerjaannya, kemudian setelah itu Saksi berkoordinasi lagi agar di jam-jam tertentu dilakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S-252 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, kerugian PT. Adaro Indonesia akibat hilangnya 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar Industri tanpa seizin PT. Adaro Indonesia ialah sekitar sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, orang yang mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa setahu Saksi orang yang mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri tanpa izin tersebut adalah Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah yang mana baik Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah setahu Saksi kemudian menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pembelian suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Saksi tadinya adalah karyawan PT. Telu Nuwo Abadi (PT. TNA) sebagai *Driver*;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi bersepakat dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dalam mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang tempat tersebut termasuk dalam area kerja Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.45 WITA Saksi datang seorang diri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan disana Saksi bertemu dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah atas sepengetahuan Terdakwa, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dengan tujuan alat tersebut akan digunakan untuk mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dan Saksi berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi, Saksi dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan situasi aman dan sepi kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah langsung mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar Industri, setelah itu Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menyambung selang, setelah selang tersambung Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah sambung ke dalam lubang tangki, setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Industri Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar Industri dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar Industri dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) tersebut terisi, setelah terisi selanjutnya Saksi dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi tersebut kembali ke tempat Terdakwa di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengantar dan menjual BBM Solar Industri tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya Saksi dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah di tempat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 03.00 WITA tersebut, Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah bersama Saksi langsung menurunkan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) yang berisi BBM Solar Industri, setelah semua jirigen turun selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah sebagai uang pembayaran BBM Solar Industri tersebut dan selanjutnya, Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah membagi/menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar Industri kepada Saksi, setelah uang tersebut dibagi kemudian Saksi menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 kembali lagi ke tempat kerja Saksi di area tambang, sedangkan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah kembali kerumah Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah diamankan oleh pihak kepolisian namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah bersama Saksi mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah lakukan bersama dengan Saksi dengan cara yang sama;

- Bahwa BBM Solar Industri yang Saksi bersama dengan Saksi Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut seluruhnya Saksi bersama dengan Saksi Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada seorang laki-laki tua yang tidak Saksi ketahui

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas namanya namun Saksi Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah kenal dengan sebutan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama yang pengambilan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua yang pengambilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga yang pengambilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap penjualan BBM jenis Solar Industri tersebut, Saksi mendapatkan uang pembagian setiap penjualan BBM jenis Solar Industri tersebut ialah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Saksi dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis Solar Industri tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mendapatkan uang pembagian sejumlah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis Solar Industri tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mengambil BBM jenis Solar Industri tanpa izin dari pemiliknya tersebut, Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah sedang tidak bekerja dan Saksi sedang bekerja (masuk *shift* malam), adapun jadwal *shift* kerja Saksi dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah adalah sebagai berikut : *shift* siang : pukul 06.00 s.d. 18.00 WITA dan *shift* malam : pukul 18.00 s.d. 06.00 WITA serta dalam 1 (satu) minggu Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah 1 (satu) kali *off*/tidak bekerja;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis Solar Industri yang Saksi ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut telah Saksi habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memotivasi Saksi untuk mengambil BBM jenis Solar Industri tanpa izin dari pemiliknya tersebut adalah karena Saksi merasa kurang dengan gaji yang Saksi dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri yang Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah PT. Adaro Indonesia dan baik Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah maupun Saksi sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik untuk mengambil dan menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pembelian suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa awalnya Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menjual BBM Solar Industri dengan menggunakan jerigen berbagai macam ukuran dan sebuah mobil warna putih kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa tidak mengetahui jika BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada Terdakwa merupakan BBM milik PT Adaro yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin dari PT Adaro namun kemudian Terdakwa tahu bahwa BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada Terdakwa merupakan BBM Solar Industri hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya namun Terdakwa tetap menerima penjualan BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin dari PT Adaro tersebut dengan jumlah total transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total BBM Solar Industri yang Terdakwa beli ialah sejumlah 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter;
- Bahwa setiap Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah datang terlebih ke rumah Terdakwa dan meminjam jerigen berbagai ukuran sebagai media menampung BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah tanpa seizin pemiliknya tersebut sehingga nantinya ketika Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah selesai mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah tinggal menurunkan jerigen berbagai ukuran yang menampung BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual BBM Solar Industri tersebut seharga Rp. 9.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang lain yang kebanyakan adalah supir truk sehingga keuntungan Terdakwa dari melakukan transaksi jual beli BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309060303750001 atas nama MURSIDI;
- 3 (tiga) buah selang transparan;
- 1 (satu) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 18 (delapan belas) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 7 (tujuh) liter;
- 2 (dua) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah corong plastik warna Hijau dengan penyaring;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menjual BBM Solar Industri dengan menggunakan jerigen berbagai macam ukuran dan sebuah mobil warna putih kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada pembelian pertama Terdakwa tidak mengetahui jika BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada Terdakwa merupakan BBM milik PT Adaro yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin dari PT Adaro namun kemudian Terdakwa tahu bahwa BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada Terdakwa merupakan BBM Solar Industri hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya namun Terdakwa tetap menerima penjualan BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin dari PT Adaro tersebut dengan jumlah total transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total BBM Solar Industri yang Terdakwa beli ialah sejumlah 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter;
- Bahwa benar setiap Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah datang terlebih ke rumah Terdakwa dan meminjam jerigen berbagai ukuran sebagai media menampung BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah tanpa seizin pemiliknya tersebut sehingga nantinya ketika Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah selesai mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah tinggal menurunkan jerigen berbagai ukuran yang menampung BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar cara Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Yudi

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bersepakat dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dalam mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang tempat tersebut termasuk dalam area kerja Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.45 WITA, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani datang seorang diri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan disana Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bertemu dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah atas sepengetahuan Terdakwa, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dengan tujuan alat tersebut akan digunakan untuk mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dan Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi aman dan sepi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah langsung mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar Industri, setelah itu Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menyambung selang, setelah selang tersambung Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah sambung ke dalam lubang tangki, setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Industri Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar Industri dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar Industri dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;

- Bahwa benar Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah bersama Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah lakukan bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dengan cara yang sama dan kemudian BBM Solar Industri tersebut seluruhnya dijual kepada Terdakwa seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual BBM Solar Industri tersebut seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang lain yang kebanyakan adalah supir truk sehingga keuntungan Terdakwa dari melakukan transaksi jual beli BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) per liter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Mursidi Als Kai Solar Bin Imran** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang didapat dari kejahatan” misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan dan sementara terkait dengan mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari hasil kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/ didapatkan sesuai



ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli BBM Jenis Solar industri yang kemudian BBM Jenis Solar Industri tersebut Terdakwa ketahui adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menjual BBM Solar Industri dengan menggunakan jerigen berbagai macam ukuran dan sebuah mobil warna putih kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pembelian pertama Terdakwa tidak mengetahui jika BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada Terdakwa merupakan BBM milik PT Adaro yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin dari PT Adaro namun kemudian Terdakwa tahu bahwa BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah jual kepada Terdakwa merupakan BBM Solar Industri hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya namun Terdakwa tetap menerima penjualan BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah ambil tanpa seizin dari PT Adaro tersebut dengan jumlah total transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total BBM Solar Industri yang Terdakwa beli ialah sejumlah 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter;



Menimbang, bahwa setiap Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah datang terlebih ke rumah Terdakwa dan meminjam jerigen berbagai ukuran sebagai media menampung BBM Solar Industri yang Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah tanpa seizin pemiliknya tersebut sehingga nantinya ketika Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah selesai mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah tinggal menurunkan jerigen berbagai ukuran yang menampung BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bersepakat dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dalam mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang tempat tersebut termasuk dalam area kerja Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.45 WITA, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani datang seorang diri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan disana Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bertemu dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah atas sepengetahuan Terdakwa, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dengan tujuan alat tersebut akan digunakan untuk mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dan Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani, Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan situasi aman dan sepi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bersama dengan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah langsung mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar Industri, setelah itu Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menyambung selang, setelah selang tersambung Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah sambung ke dalam lubang tangki, setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Industri Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar Industri dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar Industri dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;

Menimbang, bahwa Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah bersama Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani mengambil BBM Solar Industri tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Industri Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA sebanyak sekitar 450

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar Industri yang Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah lakukan bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dengan cara yang sama dan kemudian BBM Solar Industri tersebut seluruhnya dijual kepada Terdakwa seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual BBM Solar Industri tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang lain yang kebanyakan adalah supir truk sehingga keuntungan Terdakwa dari melakukan transaksi jual beli BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah melakukan Penadahan oleh karena Terdakwa telah membeli BBM Jenis Solar industri dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dan Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki kesamaan dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu perkara *a quo* dan sebelumnya telah diuraikan dan dibuktikan dalam dakwaan kumulatif kesatu perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa **Mursidi Als Kai Solar Bin Imran** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang didapat dari kejahatan” misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan dan sementara terkait dengan mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari hasil kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/ didapatkan sesuai ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli BBM Jenis Solar industri yang kemudian BBM Jenis Solar Industri tersebut Terdakwa ketahui adalah hasil kejahatan namun tetap Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani dan Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah menjual BBM Solar Industri dengan menggunakan jerigen berbagai macam ukuran dan sebuah mobil warna putih kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual BBM Solar Industri tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang lain yang kebanyakan adalah supir truk sehingga keuntungan Terdakwa dari melakukan transaksi jual beli BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah menarik keuntungan oleh karena Terdakwa telah membeli BBM Jenis Solar industri dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah dan Saksi Yudi Febriansyah Alias Yudi Bin Alm. Asrani bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual BBM Solar Industri tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang lain yang kebanyakan adalah supir truk sehingga keuntungan Terdakwa dari melakukan transaksi jual beli BBM Solar Industri yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "penadahan" dan tindak pidana "menarik keuntungan dari benda hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana "menarik keuntungan dari benda hasil kejahatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah selang transparan;
- 2 (dua) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah corong plastik warna Hijau dengan penyaring;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 18 (delapan belas) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 7 (tujuh) liter;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik PT. Adaro Indonesia Tanjung maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia Tanjung melalui Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309060303750001 atas nama MURSIDI;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mursidi Als Kai Solar Bin Imran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana "menarik keuntungan dari benda hasil kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah selang transparan;
 - 2 (dua) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah corong plastik warna Hijau dengan penyaring;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 20 (dua puluh) liter;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 18 (delapan belas) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 7 (tujuh) liter;

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia Tanjung melalui Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309060303750001 atas nama MURSIDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfiannoor A R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor A R, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg